

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 PASAL 1 AYAT 18 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR NAGARA KECAMATAN DAHA SELATAN

Sepia¹, Reno Affrian², Herry Febriadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: sepialoveta33@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara ditemukan beberapa fenomena, belum terdapat upaya optimal dari pelaksana kebijakan dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah PKL dari tahun ke tahun, karena kegiatan belum dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun aparat pelaksana kebijakan seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan telah melakukan upaya penertiban, namun masih banyak PKL di Pasar Nagara yang melanggar ketentuan, pengawasan dari pihak terkait terhadap aktivitas PKL di Pasar Nagara masih sangat terbatas, komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Nagara belum berjalan secara optimal, dan jumlah personel keamanan yang dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Pasar Nagara masih sangat terbatas, yakni hanya berjumlah lima orang. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan verifikasi data. Uji kredibilitas dilakukan melalui waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama, ketekunan pengamatan, triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data, dan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara tergolong belum terimplementasi dengan baik. Dari segi ukuran, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, organisasi informal, sikap penerimaan atau penolakan, kerja sama, kondisi ekonomi dan kondisi sosial dikategorikan belum terimplementasi dengan baik. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan serta koordinasi dikategorikan cukup terimplementasi dengan baik. Sumber daya finansial, organisasi formal, kondisi politik dikategorikan sudah terimplementasi dengan baik. Faktor pendukung implementasi mencakup ketersediaan anggaran, kejelasan SOP, tidak adanya keterkaitan dengan aspek stabilitas pemerintahan, pengetahuan substantif, dan kesepahaman tujuan antar pihak. Faktor penghambat implementasi mencakup tidak efisiensi pelaksanaan, ketidaktepatan sasaran kebijakan, keterbatasan personel dari pelaksana, tidak adanya jaringan interpersonal, belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan, pendapatan masyarakat, partisipasi masyarakat dan respon masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Implementation of Regional of Hulu Sungai Selatan Regency Number 1 of 2016 Article 1 Paragraph 18 Concerning Street Vendors in Nagara Market found several phenomena, including the lack of optimal efforts from policy implementers in regulating street vendors, this can be seen from the increasing number of street vendors from year to year, because activities have not been implemented sustainably, although policy implementing officers such as Satpol PP and the Trade Office have made efforts to regulate, but there are still many street vendors in Nagara Market who violate the provisions, supervision from related parties towards street vendor activities in Nagara Market is still very limited, communication between organizations in

implementing street vendor regulation in Nagara Market has not run optimally, and the number of security personnel owned by the UPTD Nagara Market Management is still very limited, which is only five people. Based on the statement of several phenomena, the purpose of this study is to determine the Implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Selatan Regency Number 1 of 2016 Article 1 Paragraph 18 Concerning Street vendors un Nagara Market, as well as the factors that influence it. This study uses a descriptive-qualitative type. The data sources in this study amount to 12 people. Data collection techniques data is done by observation, interview, and documentation. The data analysis techniques uses data condensation, data display, and data verification. The data that has been obtained us tested for data credibility through the time used for the study must be long enough, observation persistence, triangulation, analyzing negative cases, using tools in collecting data, and member checking. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulating of Hulu Sungai Selatan Regency Number 1 of 2016 Article 1 Paragraph 18 concerning Luna Street Vendors in Nagara Market is classified as not being implemented well. In terms of size, policy objectives, human resources informal organizations, attitudes of acceptance or rejection, cooperation, economic conditions and social conditions are categorized as not being implemented well. Implementers understanding of the policy and coordination are categorized as being implemented quite well. Financial resources, formal organizations, political conditions are categorized as having been implemented well. Supporting factors include budget availability, clarity of SOPs, the absence of links to aspects of government stability, substantive knowledge and understanding of objectives between parties. As for the inhibiting factors for implementation efficiency, inaccurate policy targets, limited personnel from implementers, the absence of interpersonal networks, community responses, sub optimal stakeholder participation, community income and community participation.

Keyword: *Implementation, Regional Regulation, Street Vendors*

PENDAHULUAN

Pasar jika diartikan secara umum merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang maupun jasa. Di setiap pasar terdapat kios-kios yang bisa disewakan kepada pedagang yang mana pembayarannya bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan.

Salah satu pasar yang dimaksud disini adalah Pasar Nagara. Secara ekonomi, Nagara juga memiliki pasar besar di Desa Tumbukan Banyu yang biasa dikenal masyarakat sekitar dan pendatang pada umumnya yaitu Pasar Nagara aliran sungai terpadu. Pasar ini memiliki banyak sejarah, nama Nagara diambil dari nama Kerajaan kuno Hindu Kaharingan yang pernah berdiri di wilayah tersebut yakni Kerajaan Negara Daha atau Negara Dipa.

Wilayah ini sebagian besar terdiri dari lahan rawa, sehingga rumah-rumah penduduk umumnya berbentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang kayu ulin. Selain bekerja sebagai petani dan nelayan, masyarakatnya juga memiliki keahlian dalam bidang pertukangan kayu, serta kerajinan dari besi, perak, tembaga, emas, aluminium, tanah liat, dan berbagai bahan lainnya. Desa-desa di Nagara punya ciri khas produk kerajinan masing-masing. Contohnya, kerajinan besi penghasil parang atau pisau di Tumbukan Banyu, Habirau dan Sungai Pinang, dan lain-lain.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari pelaku ekonomi di sektor informal yang berperan dalam aktivitas perekonomian kota. Penertiban PKL yang kerap menimbulkan berbagai persoalan telah terjadi sejak lama, seiring dengan berkembangnya usaha-usaha di sektor informal ini. Banyak orang memilih menjadi PKL karena usaha ini membutuhkan modal yang relatif kecil. Di kawasan sekitar Pasar Nagara, jumlah PKL yang terus bertambah, baik yang menjual kebutuhan pokok maupun sekunder, menyebabkan mereka berjualan di area yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi aktivitas tersebut, seperti di sepanjang ruas jalan di sekitar pasar. Kondisi ini membuat kawasan Pasar Nagara terlihat semrawut dan kumuh karena tidak tertata dengan baik. Contohnya, ada PKL yang berdagang di trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, dan

ada pula yang berjualan di bahu jalan hingga memakan sebagian badan jalan raya. Tentunya hal semacam ini sangat mengganggu para pengguna jalan di kawasan Pasar Nagara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 1 ayat 18, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Pasar Nagara merupakan pasar terbesar yang melayani tiga kecamatan di wilayah Daha. Keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hasil observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa pasar ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang melakukan berbagai transaksi, terutama pada hari Minggu, Senin, dan Jumat, di mana aktivitas pasar berlangsung hingga siang hari dan mencapai kepadatan yang cukup tinggi. Namun, kondisi pasar ini dirasa kurang nyaman bagi sebagian warga karena sering terjadi kemacetan. Hal ini disebabkan oleh para pedagang sayur dan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar area pasar.

Para pedagang memanfaatkan badan jalan dan trotoar, yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sebagai tempat untuk berjualan. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ketidaktertiban dalam penataan dan pemilihan lokasi berdagang, terutama ketika pedagang menggunakan bahu jalan, menjadi salah satu penyebab kemacetan yang sering terjadi di sekitar pasar. Padahal, dalam peraturan daerah sudah ditegaskan larangan berjualan di pinggir jalan yang dapat menghambat aktivitas pasar.

Implementasi merupakan proses penerapan peraturan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan langsung oleh instansi atau organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah itu tidak sebatas keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud sebagaimana SOP yang telah ditetapkan, tetapi juga keberhasilan dalam lingkup pencapaian tujuan berupa hasil dan manfaat serta ketepatannya dalam mencapai sasaran atau target kebijakan (Jumroh, n.d.). Penertiban merupakan upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang tertib, aman, dan damai dalam suatu wilayah atau kegiatan dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan atau perilaku individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan masalah seperti; *pertama*, belum terdapat upaya optimal dari pelaksana kebijakan dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah PKL dari tahun ke tahun, karena kegiatan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. *Kedua*, meskipun aparat pelaksana kebijakan seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan telah melakukan upaya penertiban, namun masih banyak PKL di Pasar Nagara yang melanggar ketentuan. *Ketiga*, pengawasan dari pihak terkait terhadap aktivitas PKL di Pasar Nagara masih sangat terbatas. *Keempat*, komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Nagara belum berjalan secara optimal. *Kelima*, jumlah personel keamanan yang dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Pasar Nagara masih sangat terbatas, yakni hanya berjumlah lima orang.

Penelitian terdahulu Nor Oqta Hasnia (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Skripsi dengan judul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui efektivitas penertiban pedagang kaki lima yaitu di Pasar Paringin. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar paringin kabupaten balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator *Pertama*, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang baik. *Kedua*, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif, pendelegasian efektif. *Ketiga*, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang baik. *Keempat*, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif. *Kelima*, evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan dinilai efektif dan sesuai dengan ketentuan, evaluasi kerja kurang baik. *Keenam*, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. *Ketujuh*, lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan kerja cukup efektif. *Kedelapan*, perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong memadai dan efektif, fasilitas tergolong kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban pedagang kaki lima, sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan, pengawasan melalui patrol terhadap Pedagang Kaki Lima kurang rutin.

Penelitian terdahulu Hisa Hasanah (2023) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan). Skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Subjek penelitian ini yaitu Satpol PP, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kaitannya dengan aktivitas pada hari pasar di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui editing, klasifikasi dan interpretasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan belumm dapat terlaksana secara maksimal, karena disatu sisi pedagang kaki lima yang semakin banyak dan disisi lain keterbatasan lokasi untuk menampung pedagang tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari sepanjang jalan menuju Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan semakin di penuh oleh pedagang kaki lima. Faktor penghambat dari penegak hukum, pedagang kaki lima ataupun masyarakat itu sendiri sehingga penerapannya tidak terlaksana dengan optimal. Faktor penghambat tersebut yaitu kebiasaan masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan, kurangnya personil Satpol PP dan tidak adanya lahan untuk relokasi pedagang kaki lima.

METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mengacu pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis (Nasution & Pd, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van

Horn (Agustino, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji kredibilitas dilakukan melalui waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama, ketekunan pengamatan, triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data, dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan awal dalam pelaksanaan kebijakan dasar. Implementasi kebijakan juga dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, sedangkan proses implementasi kebijakan tersebut dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Salah satu cara untuk memahami ukuran dan tujuan suatu kebijakan adalah melalui pernyataan dari pembuat kebijakan (*policy maker*), yang biasanya tercantum dalam bentuk peraturan atau pedoman program. Di dalamnya terdapat kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan tersebut.

a. Ukuran kebijakan

Ukuran kebijakan adalah tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ukuran kebijakan peraturan daerah tersebut belum terimplementasi dengan baik. Ukurannya sudah sesuai (tepat sasaran) namun keberhasilannya belum karena tindakan secara persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Polres jarang terlaksana dan tidak berkelanjutan. Selain itu, adanya permasalahan pada pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan dikarenakan faktor eksternal yang mengharuskan melanggar peraturan tersebut.

b. Tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi kenyamanan warga dari dampak negatif seperti ke sumrawutan pasar yang tidak tertata dengan baik, serta mengatur aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah tindakan yang tidak diinginkan, mendukung produktivitas masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai budaya dan aturan yang ada.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum terimplementasi dengan baik. Tujuannya memang jelas tercantum di Perda namun hal itu tidak sesuai dengan praktik di lapangan hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat penertiban dalam beberapa tahun terakhir, tidak adanya penataan atau relokasi tempat berjualan bagi PKL, sebagian besar masyarakat, khususnya PKL, tidak mengetahui atau memahami isi Perda secara menyeluruh, sehingga menimbulkan pelanggaran berulang dan ketidaktertiban di ruang publik. Dengan demikian, meskipun tujuan kebijakan normatif sudah baik, kebijakan ini belum dapat dikatakan terimplementasi dengan baik di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merujuk pada ketersediaan pelaksana kebijakan yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran, sementara sumber daya finansial berkaitan dengan kecukupan dana atau modal untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan.

a. Sumber daya manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Di antara berbagai sumber daya, manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pihak penegak kebijakan terkait penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan belum terimplementasi dengan baik, Karena pihak yang berwenang sudah memiliki potensi yang cukup baik dalam pelaksanaan Perda tetapi kapasitas sumber daya manusia nya yang belum mencukupi oleh UPTD Pengelolaan Pasar Nagara masih sangat terbatas, yakni hanya berjumlah lima orang sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial perlu mendapat perhatian dan perhitungan yang matang dalam proses implementasi kebijakan, karena meskipun sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas telah tersedia, keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya finansial sudah terimplementasi dengan baik. Sumber daya finansial memadai karena Satpol PP, Polres Pegawai ASN, UPTD Pengelola Pasar pasti memiliki tunjangan dan pemerintah daerah pasti memfasilitasi, memberikan anggaran dana dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus utama diberikan kepada para pelaksana kebijakan, baik yang tergabung dalam organisasi formal maupun informal, yang berperan dalam proses implementasi kebijakan publik.

a. Organisasi formal

Organisasi formal adalah kerangka kerja yang terstruktur secara resmi, dengan peraturan tertulis, hierarki jabatan yang jelas, dan prosedur yang diatur untuk memfasilitasi operasi dan pencapaian tujuan organisasi. Struktur ini menetapkan peran, tanggung jawab, dan kewenangan secara tegas untuk setiap anggota dalam organisasi tersebut. Biasanya, organisasi formal memiliki aturan yang diikuti oleh anggota sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa organisasi formal yang ada sudah melakukan tugas masing-masing dalam penegakan Perda. Selain itu, organisasi formal sudah memiliki struktur yang jelas, adanya kerja sama antar instansi, dan mendapat dukungan dari masyarakat.

b. Organisasi informal

Organisasi informal merujuk pada jaringan dan hubungan sosial yang terbentuk di dalam suatu kelompok atau organisasi tanpa diatur secara resmi. Ini melibatkan interaksi, hubungan pribadi, dan dinamika antar individu yang berkembang secara alami di antara anggota organisasi tanpa adanya struktur hierarki atau peraturan yang jelas.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa organisasi informal belum terimplementasi dengan baik. Organisasi informal tidak ada keterlibatan dalam pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara tersebut, dikarenakan mereka tidak ingin ikut campur pihak yang berwenang, Satpol PP dan UPTD terkait juga jarang meminta bantuan kepada mereka dalam hal penertiban karena menyadari tupoksi mereka sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan. Selain itu karena tidak ada wewenang bagi organisasi informal dalam kegiatan penertiban membuat masyarakat takut untuk menegur pedagang kaki lima yang ada di pasar, sehingga masyarakat bersikap acuh tak acuh.

4. Sikap Atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Kebijakan bukanlah hasil formulasi warga setempat. Hal tersebut memungkinkan para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin masyarakat selesaikan.

a. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan

Pemahaman pelaksana kebijakan adalah tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan cukup terimplementasi dengan baik dikarenakan sebagian pedagang dan pembeli (masyarakat) cukup memahami tentang isi Perda tersebut tetapi masih sering melanggar izin yang telah ditetapkan dengan alasan untuk kebutuhan hidup.

b. Sikap penerimaan atau penolakan

Sikap mendukung atau menolak adalah respon atau pendekatan yang diambil seseorang terhadap suatu gagasan, konsep, atau situasi. Sikap ini bisa muncul dari berbagai alasan seperti keyakinan, nilai-nilai personal, pengalaman sebelumnya, atau informasi yang ada.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sikap mendukung para pelaksana terhadap peraturan daerah belum terimplementasi dengan baik. Namun, kegiatan penertiban untuk merealisasikan Perda memang jarang terlaksana dan tidak berkelanjutan serta sebagian oknum menolak dengan alasan penertiban yang terjadi tidak serentak.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dalam konteks aktivitas pelaksanaan merujuk pada pertukaran informasi, gagasan, atau koordinasi yang terjadi di antara berbagai entitas atau lembaga yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Ini melibatkan proses berbagi informasi, menetapkan strategi bersama, serta memastikan kolaborasi yang efektif antara organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan yang sama.

a. Koordinasi

Koordinasi agen pelaksana merujuk pada proses mengintegrasikan dan mengatur berbagai agen atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara dapat dikatakan cukup terimplementasi dengan baik. Kendati koordinasi secara administratif berjalan lancar, persepsi masyarakat menunjukkan masih adanya kesenjangan

komunikasi dan efektivitas hasil koordinasi di lapangan.

b. Kerjasama

Kerja sama adalah proses kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan kebijakan banyak aktor dan sektor, dan kerja sama menjadi elemen penting untuk mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan kewenangan dari berbagai pihak.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kerja sama pada Pasar Nagara belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima, jarang dilakukan untuk penertiban. Selain itu, jika penertiban pun hal itu hanya berlaku sementara untuk hari-hari penting seperti akan kedatangan Bupati baru Satpol PP turun jadi pihak UPTD hanya bergerak sendiri untuk menertibkan pedagang kaki lima di pasar tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah seberapa jauh lingkungan eksternal ikut berperan dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik.

a. Kondisi ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah faktor eksternal yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik di suatu daerah. Jika lingkungan tersebut tidak mendukung, hal ini bisa menjadi penyebab utama kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi di Pasar Nagara belum terimplementasi dengan baik. Keadaan ekonomi pedagang kaki lima berada dikelas menengah kebawah. Hal ini menjadikan pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima menjadi terkendala.

b. Kondisi sosial

Lingkungan sosial mengacu pada kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan implementasi, dan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, dan dinamika masyarakat yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, ditetapkan, serta diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa lingkungan sosial di Pasar Nagara belum terimplementasi dengan baik. Karena sebagian pedagang kaki lima yang susah di atur, kebanyakan dari mereka hanya berpendidikan SD dan SMP, ada juga oknum-oknum tertentu yang sewaktu-waktu bisa melaporkan pedagang lainnya karena merasa tersaingi.

c. Kondisi politik

Lingkungan politik adalah konteks di mana keputusan politik dibuat, diimplementasikan, dan diperdebatkan. Ini melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik, institusi politik, partai politik, proses pembuatan keputusan, serta opini publik.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa lingkungan politik di Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan sudah terimplementasi dengan baik. Lingkungan politik tidak berpengaruh dalam pengimplementasian Perda, karena Pasar Nagara hanya dijadikan masyarakat sebagai sarana mencari nafkah, sebagai sarana transaksi jual beli. Selain itu dalam hal penertiban pedagang kaki lima tidak ada kaitan sama sekali

dengan politik.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan

1. Faktor Penghambat

a. Tidak efisiensi pelaksanaan

Tidak efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan kerap kali menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah tentang penataan atau penertiban pedagang kaki lima, terutama ketika keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi, dan mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tidak efisiensi pelaksanaan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada. Karena meskipun ukuran kebijakan yang tercantum dan telah tersusun dengan baik secara normatif dan mendapat dukungan dari pelaksana, namun implementasinya belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari lemahnya penegakan di lapangan, kurangnya sosialisasi, serta tidak tersedianya solusi alternatif bagi pedagang kaki lima.

b. Ketidaktepatan sasaran kebijakan

Dalam konteks implementasi kebijakan terkait penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara salah satu faktor penghambat utama adalah tujuan kebijakan yang kurang jelas dan tidak terukur secara spesifik, terukur, dan realistis. Ketidakjelasan indikator tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini tidak hanya menyulitkan aparat pelaksana dalam menafsirkan arah kebijakan, tetapi juga menghambat proses evaluasi dan akutabilitas kebijakan publik secara menyeluruh.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran kebijakan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada. Karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan yang melebar sampai ke tengah jalan, kurangnya peran aktif dari Satpol PP untuk penertiban dalam beberapa tahun ini.

c. Keterbatasan personel dari pelaksana

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh variabel sumber daya, termasuk ketersediaan dan kualitas tenaga pelaksana kebijakan. Keterbatasan jumlah, kompetensi, dan motivasi para pelaksana kebijakan dapat mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan, sehingga menurunkan tingkat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterbatasan personel dari pelaksana menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada. Karena oleh UPTD Pengelolaan Pasar Nagara masih sangat terbatas, yakni hanya berjumlah lima orang. Sementara itu, kawasan Pasar Nagara memiliki area yang cukup luas dengan banyak blok-blok pasar yang perlu diawasi.

d. Tidak adanya jaringan interpersonal

Organisasi informal berperan dalam memperlancar komunikasi, koordinasi, serta membangun solidaritas antar pelaksana kebijakan, sehingga dapat memfasilitasi proses pelaksanaan secara lebih efektif. Tidak adanya jaringan interpersonal juga dapat

menghambat keberhasilan implementasi kebijakan karena tidak adanya dukungan dari lingkungan eksternal yang membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan semestinya.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tidak adanya jaringan interpersonal menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Perda. Meskipun terdapat keberadaan organisasi informal di wilayah Pasar Nagara, keterlibatan mereka dalam implementasi penegakan Perda masih sangat minim, bahkan cenderung tidak ada. Keberadaan organisasi seperti TRD dan Karang Taruna hanya berperan pasif atau terbatas pada kegiatan sosial.

e. Belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi pemangku kepentingan, termasuk sejauh mana koordinasi, komunikais, dan kerja sama dapat terbangun secara efektif. Dalam konteks ini, rendahnya tingkat kerja sama antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan para pedagang menjadi hambatan signifikan yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kerja sama antara Satpol PP, UPTD Pengelolaan Pasar dan pedagang yang belum efektif dalam hal penertiban pedagang kaki lima.

f. Pendapatan masyarakat

Sebagian besar pedagang kaki lima di Pasar Nagara berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada aktivitas sektor informal. Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas ekonomi masyarakat akan berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat terutama pedagang kaki lima berada dikelas menengah kebawah. Hal ini menjadikan pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara menjadi terkendala.

g. Partisipasi masyarakat

Aktivitas berdagang di ruang publik telah menjadi tradisi turun temurun yang diterima secara sosial dan dianggap wajar. Oleh sebab itu, ketika kebijakan penertiban diberlakukan tanpa memperhatikan aspek sosial tersebut, resistensi dan ketidakpatuhan dari masyarakat menjadi hal yang sulit dihindari.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pasar Nagara menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan yang ada karena sebagian pedagang kaki lima yang susah di atur, kebanyakan dari mereka hanya berpendidikan SD dan SMP itupun tidak tamat yang membuat mereka tidak mempunyai keterampilan lain sehingga susah mencari pekerjaan yang layak dan memilih menjadi seorang PKL untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

h. Respon masyarakat

Munculnya sikap penolakan dari masyarakat, khususnya para pedagang yang menjadi objek kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sikap penolakan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada. Karena kebanyakan dari pedagang kaki lima menolak adanya proses penertiban dikarenakan pemindahan tempat jualan tidak dilakukan secara serentak, hanya orang-orang tertentu saja yang ditunjuk untuk pindah tempat jualannya.

2. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan anggaran

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan adalah ketersediaan anggaran. Karena ketersediaan anggaran mencukupi untuk setiap kegiatan dan tidak ditemukan kendala berarti dalam hal pembiayaan kegiatan operasional, termasuk untuk keperluan seperti BBM, kegiatan penertiban, dan lainnya.

b. Kejelasan SOP

Untuk memastikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 tentang pedagang kaki lima yang efektif dan efisien, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur menjadi faktor fundamental yang memastikan setiap langkah pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu kejelasan SOP. Hal ini terlihat dari kejelasan struktur organisasi pelaksana, persepsi yang konsisten dari internal dan eksternal organisasi, adanya kerja sama antar instansi meski tidak selalu formal, serta dukungan dari masyarakat dan pelaksana terhadap kebijakan.

c. Tidak adanya keterkaitan dengan aspek stabilitas pemerintahan

Meskipun pelaksanaan Perda mungkin tidak secara langsung terkait dengan stabilitas pemerintahan pusat, hal ini justru menegaskan mandat dan fungsi otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu tidak adanya keterkaitan dengan aspek stabilitas pemerintahan. Hal ini terlihat dari ketiadaan campur tangan politik menjadi indikasi positif bahwa kebijakan ini berjalan dalam kerangka profesional dan administratif, bukan dalam arena politis.

d. Pengetahuan substantif

Pengetahuan substantif yang dimiliki oleh agen pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan sejauh mana Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu pengetahuan substantif. Karena mereka memahami tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pihak yang menjalankan peraturan yang telah ditetapkan serta memiliki kemampuan teknis yang optimal dalam menjalankan Perda tersebut.

e. Kesepahaman tujuan antar pihak

Kualitas implementasi Peraturan Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kesepahaman tujuan antar pihak yang berperan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu kesepahaman tujuan antar pihak. Koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Nagara dapat dikatakan mendukung pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut ditinjau berdasarkan indikator yang belum optimal sebagai berikut. *Pertama*, indikator ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan belum terimplementasi dengan baik. Meskipun ukuran dan tujuan kebijakan sudah disusun dengan baik dan jelas, Namun, pelaksanaan belum optimal, terlihat dari rendahnya tingkat penertiban dalam beberapa tahun terakhir. *Kedua*, indikator sumber daya manusia. Dikatakan belum terimplementasi dengan baik karena kapasitas ketersediaan implementor belum mencukupi. Sumber daya finansial sudah terimplementasi dengan baik. Organisasi formal sudah terimplementasi dengan baik. *Ketiga*, indikator organisasi informal. Organisasi informal belum terimplementasi dengan baik, tidak ada organisasi informal yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut. *Keempat*, indikator sikap penerimaan atau penolakan. Implementasinya belum dapat dikatakan berhasil secara optimal karena ketidakadilan dalam pelaksanaan di lapangan (penertiban tidak dilakukan serentak, tidak merata). *Kelima*, indikator kerja sama. Kerja sama belum terimplementasi dengan baik karena meskipun secara deklaratif dinyatakan “baik-baik saja”, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban semakin berkurang. *Keenam*, indikator kondisi ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi belum terimplementasi dengan baik karena sebagian besar PKL berasal dari kalangan ekonomi lemah. Kondisi sosial belum terimplementasi dengan baik karena sebagian pedagang kaki lima yang susah di atur, kebanyakan dari mereka hanya berpendidikan SD dan SMP itupun tidak tamat yang membuat mereka tidak mempunyai keterampilan lain sehingga susah mencari pekerjaan yang layak dan memilih menjadi seorang PKL untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi politik sudah terimplementasi dengan baik. Adapun indikator yang cukup optimal sebagai berikut. *Pertama*, indikator pemahaman pelaksana. Pemahaman pelaksana kebijakan cukup terimplementasi dengan baik. Pemahaman pelaksana sudah cukup tinggi, mereka juga menyadari pentingnya pemahaman yang menyeluruh oleh semua aktor, termasuk masyarakat sasaran kebijakan. *Kedua*, indikator koordinasi. Koordinasi antar instansi pelaksana dapat dikatakan cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi persepsi positif dari para pelaksana (Satpol PP, UPTD, dan instansi terkait). Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang berupa: ketersediaan anggaran, kejelasan SOP, tidak adanya keterkaitan dengan aspek stabilitas pemerintahan, pengetahuan substantif, dan kesepahaman tujuan antar pihak. Faktor Penghambat, yang berupa: tidak efisiensi pelaksanaan, ketidaktepatan sasaran kebijakan, keterbatasan personel dari pelaksana, tidak adanya jaringan interpersonal, belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan, pendapatan masyarakat, partisipasi masyarakat dan respon masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta Bandung.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Jumroh, M. S. (n.d.). *IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK*.
- Nasution, A. F., & Pd, M. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.